



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA WEDUSAN KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

Nomor : 015 /BawasluProv.JT-17/HM. 02.00/IX/2021

**TENTANG
MEWUJUDKAN DESA PENGAWASAN PEMILU**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPAR**, Kepala Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wedusan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMADI, S.Soa.,S.H.,M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono No.1 Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

1. Untuk mewujudkan Desa Pengawasan di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discussion* di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Pengawasan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Mendorong warga Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir;

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir;

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Perincian pelaksanaab kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KEDUA,

BAWASLU KABUPATEN PATI

PIHAK PERTAMA,

KADES WEDUSAN KECAMATAN DUKUHSETI



AHMADI, S.Sos.,S.H.,M.H.



SUPAR



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SUKOHARJO KECAMATAN MARGOREJO
KABUPATEN PATI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

Nomor : 014/HM. 02.00/K.JT-17/09/2021

**TENTANG
MEWUJUDKAN DESA ANTI POLITIK UANG**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARSONO**, Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMADI, S.Sos.,SH.,MH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono No.1 Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Politik dan Gerakan Tolak Politik Uang Pada Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

1. Untuk mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan pendidikan politik, diseminasi dan membentuk gerakan anti politik uang di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Anti Politik Uang oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Mendorong warga Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo untuk berperan aktif dalam menolak politik uang;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir;

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir;

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KEDUA,

BAWASLU KABUPATEN PATI



AHMADI, S.Sos.,S.H.,MH

PIHAK PERTAMA,

KADES SUKOHARJO KEC. MARGOREJO



HARSONO



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KEDUMULYO KECAMATAN SUKOLILO
KABUPATEN PATI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

Nomor : 012/HM. 02.00/K.JT-17/06/2021

**TENTANG
MEWUJUDKAN DESA PENGAWASAN PEMILU**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUTRISNO**, Kepala Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedumulyo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMADI, S.Sos., SH., M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono No.1 Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Pengawasan Pemilu dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

1. Untuk mewujudkan Desa Pengawasan di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discussion* di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Pengawasan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Mendorong warga Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir;

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggihkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir;

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK;**
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK;**

PIHAK PERTAMA,
KADES KEDUMULYO KEC.SUKOLILO



PIHAK KEDUA,
BAWASLU KABUPATEN PATI





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KLAKAHKASIHAN KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

Nomor : /HM.02.00/K.JT-17/04/2021

**TENTANG
MEWUJUDKAN DESA ANTI POLITIK UANG**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HANDIK**, Kepala Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Klakahkasihan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMADI, SH.,MH** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono No.1 Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Anti Politik Uang dalam Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Politik dan Gerakan Tolak Politik Uang Pada Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

1. Untuk mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan pendidikan politik, diseminasi dan membentuk gerakan anti politik uang di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Anti Politik Uang oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Mendorong warga Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong untuk berperan aktif dalam menolak politik uang;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir;

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

1. Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menengguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir;

5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;

4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;

3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;

2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;

Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalmi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

**PIHAK PERTAMA,
KADES KLAKAHKASIHAN
KEC. GEMBONG**



**PIHAK KEDUA,
BAWASLU KABUPATEN PATI**



PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
KETUA / ANGGOTA	
KA. SEKRETARIAT	7-4
PENCETIK	